



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
9. SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berkaitan dengan pemberian Belanja Tidak Terduga.
10. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD dalam tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan bupati ini adalah agar pengelolaan belanja tidak terduga dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

## BAB IV

### BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang meliputi:
  - a. keadaan darurat;
  - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
  - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kedua  
Keadaan Darurat

Pasal 6

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
- d. Keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Penggunaan untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat hunian sementara; dan
  - e. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Bagian Ketiga  
Keperluan Mendesak

Pasal 8

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan.
- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah

##### Pasal 9

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

#### Bagian Kelima

#### Bantuan Sosial

##### Pasal 10

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku bendahara umum daerah;
- 2) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kerja Belanja.

#### BAB V

#### PENGANGGARAN

##### Pasal 11

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD.
- (2) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

## BAB VI

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

#### Keadaan Darurat

#### Pasal 12

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kerja Belanja kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- c. kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi usulan dana, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kerja Belanja;
- e. berdasarkan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- f. pencairan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan kepala daerah;
- g. pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf f diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan Rencana Kerja Belanja;
- h. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan Rencana Kerja Belanja;
- i. Format Surat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf b tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
- j. Format Rencana Kerja Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf b tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- k. Format evaluasi Rencana Kerja Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf d tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Keperluan Mendesak

Pasal 13

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Ketiga  
Kebutuhan Lainnya

Pasal 14

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB VII  
PELAPORAN DANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, disampaikan oleh kepala SKPD yang mengajukan Rencana Kerja Belanja, kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD;
- (2) berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- (3) dalam hal terdapat usulan Rencana Kerja Belanja baru sesuai rencana belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, kepala SKPD terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban Rencana Kerja Belanja sebelumnya selesai sesuai dengan persyaratan dan tata cara pengajuan belanja tidak terduga.
- (4) kepala SKPD yang mengajukan Rencana Kerja Belanja untuk mendanai belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja tidak terduga yang dikelolanya;
- (5) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Agustus 2021  
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 42 SERI E